

TESIS

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PERBANKAN**



Oleh:

M FAIRUZ A S

B012182037

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

**Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Perbankan**

Application of Restorative Justice in Settlement of Banking Crimes

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

M FAIRUZ A S

B012182037

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Perbankan**

Application of Restorative Justice in Settlement of Banking Crimes

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

M FAIRUZ A S

B012182037

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PERBANKAN**

Disusun dan diajukan oleh:

M FAIRUZ A S

B012182037

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 27 Desember 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : M Fairuz A S
NIM : B012182037
Program Studi : Ilmu Hukum / Kepidanaan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 27 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



M FAIRUZ A S
NIM. B012182037

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Tiada kata yang paling indah kita ucapkan selain *Alhamdulillah* atas segala nikmat iman, Islam, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah *Subhanahuwata'ala* sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. *Shalawat* serta salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah *Shallallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Kepidanaan Universitas Hasanuddin. Judul Tesis ini adalah “Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan.”

Dengan segala kerendahan hati, Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Oleh karena itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tetap mengharapkan saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya.

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta petunjuk-petunjuk sejak awal sampai akhir penyusunan tesis ini. Pada kesempatan baik ini pula, penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua Orang Tuaku yang tercinta, Ibundaku tersayang Hj. Laksmi Amalia Sonda dan Ayahanda Drs. H. Syarifuddin yang telah mencurahkan kasih sayang, doa, tenaga, dan pengorbanan yang tiada henti dalam membesarkan Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan pendidikan selama ini. Semoga selalu dilimpahkan rahmat dan karunia serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Dua (S2) di kampus terbesar di Indonesia Timur ini, Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., L.L.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum


Universitas Hasanuddin dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Dr. Hasbir, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
5. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian tesis ini.
6. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., Prof. Dr. Musakkir, S.H, M.H., dan Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku dewan penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh Staf Pengajar, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tak kenal lelah mendidik dan mencurahkan waktu, tenaga, serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Teruntuk orang spesial yang tak pernah berhenti mendukung penulis dan selalu memberikan motivasi terhadap penulis yang selalu ada di samping penulis dr. Yuanita Tri Namirah, S.Ked.

9. Terima Kasih untuk Halte Hooligans yang telah memberikan bantuan berupa masukan serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Keluarga Besar Pascasarjana Ilmu Hukum Unhas Angkatan 2018, terutama Pascasarjana Ilmu Hukum Unhas Angkatan 2018 kelas D yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
11. Tak lupa Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga, rekan, sahabat, dan handai taulan yang kesemuanya tak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi penulis. Semoga segala bantuan dan dukungannya mendapatkan ridha dari Allah SWT. Penulis Juga mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri penulis.

Dan akhirnya penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan sumbangsi yang telah kalian berikan, semoga Allah SWT membalas budi baik kalian.

Makassar, 27 Desember 2022



M. Fairuz A. S.

ABSTRAK

M. FAIRUZ A. S. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan.;(Dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana dan Audyna Mayasari Muin).

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan model yang digunakan dalam penyelesaian kasus tindak pidana perbankan dalam sistem peradilan pidana, dan penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana perbankan.

Tipe penelitian ini adalah empiris. Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer akan diolah dengan melakukan klasifikasi berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakteristik datanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penyelesaian tindak pidana perbankan melalui tahapan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau di luar pengadilan; 2) Prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana perbankan berdasar pada konsep mediasi penal yang mana dalam penerapannya melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak terkait yang mana mengupayakan hasil yang *win-win solution*.

Kata Kunci: Ekonomi, Tindak Pidana Perbankan, *Restorative Justice*

ABSTRACT

M FAIRUZ A S. Application of Restorative Justice in the settlement of Banking Crimes.; (Supervised by Hijrah Adhyanti Mirzana and Audyna Mayasari Muin).

This study aims to describe the model that has been used in the settlement of banking criminal cases in the criminal justice system, and to know the application of restorative justice principles in the settlement of banking crimes.

This type of research is empirical. The method used in analyzing this research is descriptive qualitative analysis method. The data obtained both secondary data and primary data will be processed by classifying based on the similarities and differences in the characteristics of the data.

The results of this study indicate that 1) the settlement of banking crimes through stages in the police, prosecutors, courts, or out of court; 2) The principle of Restorative Justice in the settlement of banking crimes is based on the concept of penal mediation which in its application involves the perpetrators, victims, and related parties which seek a win-win solution.

Keywords: Economics, Banking Crimes, Restorative justice

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pidana.....	14
1. Hukum Pidana	16
2. Teori-Teori Pidana	19
B. Perbankan.....	20
1. Hukum Perbankan	21
2. Tindak Pidana Perbankan.....	24
C. Proses Penegakan Hukum	26
1. Penegakan Hukum Di Pengadilan	26
2. Penegakan Hukum di Luar Pengadilan.....	32
D. Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	39
1. Pengertian Keadilan Restoratif	39
2. Ruang Lingkup Keadilan Restoratif	41
3. Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif	44
E. Teori Penegakan Hukum	46
F. Teori Kemanfaatan.....	50

G. Bagan Kerangka Pikir	54
H. Definisi Operasional	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Tipe Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Populasi dan Sampel	58
D. Jenis dan Sumber Data.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	59
F. Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perbankan.....	61
B. Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Dalam Tindak Pidana Perbankan.....	89
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Upaya Hukum Yang Diterima Perbankan	95
Tabel 2 Proses Hukum di Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel.....	103
Tabel 3 Jumlah Pengaduan OJK Tahun 2019	105
Tabel 4 Jumlah Pengaduan OJK Tahun 2020	106
Tabel 5 Jumlah Pengaduan OJK Tahun 2021	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), penegasan akan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan yuridis-konstitusional oleh para *founding fathers* sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang atau setuju negara hukum dengan berbagai alasan menurut Daniel S. Lev.¹ Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional didasarkan asas umum penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antara fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi

¹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, Cetakan I, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 386.

masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Di era modernisasi ini banyak terjadi suatu kejahatan (delik) dikalangan masyarakat Indonesia yang berujung pada penyelesaian melalui Pengadilan dimana masyarakat cenderung menggunakan upaya melalui peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara yang menurut mereka secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataan atau tataran *law in action* nya hal tersebut malah justru sulit untuk diwujudkan karena hasilnya yang cenderung bersifat *win lose*. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan yang sifatnya *win lose solution* pada umumnya kerap menimbulkan rasa kecewa, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah yaitu berniat ingin membalas dendam. Rasa tidak enak atau kecewa tersebut yang ada dibenak pihak yang kalah akan berupaya untuk mencari "keadilan" ketingkat peradilan lebih lanjut seperti Pengadilan Tinggi (PT), Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut tentu menyebabkan terjadi penumpukan perkara yang mengalir melalui Pengadilan yang dapat menghambat pembaharuan sistem peradilan khususnya yang ada di Indonesia. Dari fenomena tersebut, hal ini dikategorikan sebagai salah satu kelemahan bagi suatu lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi suatu ketentuan seperti yang dikemukakan oleh Joni Emirzon dalam

bukunya berjudul *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*.²

Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis Pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat menurut Satjipto Raharjo. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu menempuh waktu yang sangat panjang dengan melalui berbagai tingkatan dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara.³

Hukum Nasional (Indonesia) sebagai suatu sistem belum terbentuk secara holistik, komprehensif, ataupun belum diperkaya nilai-nilai kehidupan masyarakat adat untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat maju. Usaha untuk menyatakan telah terdapat suatu sistem hukum nasional, terbukti hanya merupakan pewarisan sistem hukum pewarisan Hindia Belanda yang menganut *Civil Law System* semata-mata yang dipaksakan berlakunya ditengah-tengah masyarakat hukum adat menurut Romli Atmasasmita. Perubahan terhadap KUHP pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia dan setelah era reformasi. Pembentukan sistem hukum nasional sampai saat ini masih belum selesai dan menjadi pertanyaan sebelum dan setelah Indonesia memasuki era reformasi, pembentukan tersebut

² Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 3-5.

³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 170.

lebih banyak hasil harmonisasi pengaruh hukum asing atau hukum Internasional yang diratifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diposisikan sebagai peletak dasar bagi sistem hukum pidana nasional. Sejalan dengan itu, upaya pembaruan hukum diharapkan mengusung misi berupa dekolonialisasi terhadap KUHP yang merupakan peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi serta harmonisasi peraturan baik secara nasional maupun internasional. Harapannya adalah perubahan yang menuju ke arah baik secara drastis dan menyeluruh terhadap paradigma hukum pidana. Adapun karakteristik dari sistem hukum nasional nantinya, tergantung dari politik hukum nasional Indonesia. Dengan perkataan lain, bahwa politik hukum nasional Indonesia akan menentukan karakteristik dari sistem hukum nasional Indonesia. Jadi terwujudnya sistem hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁵ Terkait dengan Politik Hukum Pembaharuan Hukum Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan datang dikenal namanya konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif).

⁴ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 60-61.

⁵ Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*, Edisi II, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 45.

Paradigma *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) tergolong baru dalam proses penegakan hukum pidana. Secara filosofis, konsep ini menawarkan upaya penyelesaian kasus hukum yang terjadi melalui proses di luar peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini sesuai dengan cerminan nilai-nilai Pancasila yakni permusyawaratan yang adil dan beradab guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat atau warga masyarakat di Republik Indonesia.

Di Indonesia terdapat beberapa tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana perbankan. Perbankan dikenal sebagai lembaga intermediasi yaitu lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).⁶ Asas Perbankan dalam melakukan usahanya yaitu demokrasi ekonomi dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan pendorong pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank

⁶ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2010 hal. 2

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Namun, dalam praktek melaksanakan kegiatan usahanya terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Mulai dari ketidakmampuan Nasabah untuk memenuhi kewajiban terhadap Bank (*wanprestasi*) sampai pada permasalahan hukum terhadap Bank. Suatu kejahatan perbankan dapat dibagi ke dalam VI (enam) kategori sebagai berikut :

- a. Kategori I: Kejahatan Fisik. Kejahatan Perbankan yang melibatkan fisik merupakan kejahatan konvensional yang berhubungan dengan perbankan. Terhadap kejahatan fisik ini berlaku sepenuhnya KUHP. Contoh: Perampokan Bank, Penipuan dan lain-lain.
- b. Kategori II: Kejahatan Administrasi. Bank merupakan lembaga pelayanan publik sehingga terdapat berbagai ketentuan administrasi yang dibebankan oleh hukum pada bank. Beberapa pelanggaran pada ketentuan administrasi ini bahkan oleh hukum dianggap sebagai tindak pidana. Kejahatan yang termasuk pelanggaran administrasi perbankan terdiri dari beberapa tindakan seperti:

1. Operasi bank tanpa izin atau tanpa izin yang benar (bank gelap);
 2. Tidak memenuhi pelaporan pada bank sentral; dan
 3. Tidak memenuhi ketentuan bank sentral tentang kecukupan modal; batas maksimum pemberian kredit; persyaratan pengurus dan komisaris, merger, akuisisi dan konsolidasi bank.
- c. Kategori III: Kejahatan Produk Bank. Kegiatan yang termasuk dalam kejahatan ini antara lain:
1. Pemberian kredit yang tidak benar, misalnya tanpa agunan atau agunan fiktif;
 2. Pemalsuan warkat, seperti cek, wesel dan letter of credit;
 3. Pemalsuan kartu kredit; dan
 4. Transfer uang kepada yang tidak berhak.
- d. Kategori IV: Kejahatan Profesional Perbankan. Kejahatan profesional perbankan adalah kejahatan perbankan yang berkenaan dengan pelanggaran profesi sebagai bankir. Misalnya: Tidak menerapkan prinsip *know your customer*, membuka rahasia bank hingga meluluskan *money laundering* menggunakan rekening bank dan sebagainya.
- e. Kategori V: Kejahatan Likuiditas Bank Sentral. Bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia merupakan *the lender of the last resort* yang berarti jika bank-bank mengalami kesulitan likuiditas,

bank dapat meminjam uang untuk sementara kepada Bank Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia memiliki cadangan dana segar. Sangat sering dana talangan dari bank Indonesia ini dimintakan oleh bank ketika mengalami kesulitan likuiditas, seperti ketika kurang kliring atau terjadi *rush* dana nasabah. Secara besar-besaran Bank Indonesia pernah mengeluarkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) disekitar tahun 1998-1999 kepada bank-bank yang sakit dengan harapan bank tersebut dapat sembuh dari sakitnya. Akan tetapi, ternyata uang bantuan tersebut umumnya bukan digunakan untuk menyembuhkan bank, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi pemilik bank, sehingga merebaklah kejahatan perbankan penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diarahkan ke Tindak Pidana Korupsi atau setidaknya penggelapan.

Kategori VI: Pelanggaran Moralitas.

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur beberapa ketentuan pidana dalam Perbankan Syariah. Namun terhadap kejahatan tersebut tidak diatur lebih lanjut terkait pemulihan kerugian materiil / finansial yang diterima oleh pihak Bank maupun oleh pihak yang telah dirugikan akibat kejahatan tersebut. Kecenderungan aparat penegak hukum hanya untuk memberikan

hukuman dan efek jera terhadap pelaku kejahatan dengan proses litigasi. Dalam proses litigasi pun, dibutuhkan waktu yang cukup lama dimulai dari pelaporan pada Aparat Kepolisian, Kejaksaan sampai pada Pengadilan. Sehingga dari proses tersebut dibutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) tahun bahkan lebih untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku. Padahal dalam prakteknya, tindak pidana perbankan erat kaitannya dengan resiko finansial yang mengakibatkan apabila tindak pidana berlanjut pada proses peradilan, pihak yang dirugikan tidak mendapatkan pengembalian kerugian finansial yang telah dialami. Sampai saat ini pun tidak ditemukan ketentuan yang dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan konsep keadilan restoratif dalam tindak pidana perbankan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah sebagai batasan pembahasan dalam penelitian tesis ini yaitu:

1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam Tindak Pidana Perbankan?
2. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana Perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian tesis ini berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk memberikan gambaran penegakan hukum dalam Tindak Pidana Perbankan.
2. Untuk menemukan seberapa besar penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana Perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Menjadi masukan dan bahan referensi baru di bidang ilmu hukum khususnya terkait penyelesaian perkara terkait tindak pidana perbankan.
2. Menjadi sumber pengetahuan baru bagi mahasiswa mengenai *restorative justice* penyelesaian tindak pidana perbankan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Menjadi masukan bagi para penegak hukum agar tetap memerhatikan kaidah-kaidah penyelesaian perkara tindak pidana perbankan.
2. Menjadi tambahan informasi bagi penegak hukum dalam rangka penegakan hukum penyelesaian perkara tindak pidana perbankan.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin orisinalitas dalam penelitian ini, berikut penulis cantumkan beberapa penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan objek kajian dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

Achmad Dzulfikar Muzakkir, dengan judul Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Suatu Kajian Empiris), Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2021. Ada dua pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini yaitu tentang penerapan prinsip *restorative justice* dalam rangka penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dan tentang penyelesaian tersebut dalam sistem peradilan pidana.

Muhammad Farid Aksa, dengan judul Pendekatan Restoratif Melalui Restitusi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana dalam Kejahatan Korporasi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Tahun 2020. Pada penelitian ini membahas dua

permasalahan pokok yaitu *pertama* terkait penentuan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi, dan *kedua* tentang konsep pendekatan restorative melalui restitusi dalam kejahatan korporasi.

Kristian dan Christine Tanuwijaya, dengan judul Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, Jurnal Mimbar Justitia, Volume I Nomor 2 Edisi Juli – Desember 2015, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Maranatha. Pada penelitian ini membahas terkait penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan keberlakuan konsep keadilan restorative (*restorative justice*) dalam sistem peradilan Indonesia.

Sementara itu, dalam penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan, memfokuskan pada dua objek kajian yaitu terkait keberlakuan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan terkait pidana perbankan, dan faktor penegakan hukum dalam tindak pidana Perbankan.

Dengan demikian, terdapat perbedaan objek kajian dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh **Achmad Dzulfikar Muzakkir** berkaitan dengan pemberlakuan restorative justice pada tindak pidana yang berbeda. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh **Muhammad Farid Aksa** mempertanyakan konsep restorative justice melalui restitusi kejahatan korporasi. Selanjutnya, penelitian yang

dilakukan oleh **Kristin dan Christine Tanuwijaya**, membahas mengenai konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana dan keberlakuan konsep tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemidanaan

Definisi mengenai hukum tersebar di puluhan ribu buku yang tak terhingga banyaknya. Metode untuk memahami hukum dengan menggunakan definisi dapat dibedakan ke dalam:

1. Definisi yang langsung merumuskan suatu pengertian hukum tertentu.
2. Definisi yang masih membedakan beberapa jenis hukum.⁷

Norma hukum ada yang tertulis dan yang tidak tertulis namun keduanya tetap menjadi acuan dalam penyusunan suatu ketentuan hukum yang mengatur secara publik. Secara historis hukum tertulis yang berlaku di Indonesia berasal dari hukum Belanda yang memiliki dasar pemberlakuan hukum yaitu Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan berfungsi untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bernegara.⁸

Aturan merupakan *output* dari norma yang berlaku di masyarakat yang mana norma itu merupakan pengejawantahan dari berbagai asas yang berlaku secara universal dalam kehidupan bermasyarakat. Asas hukum ialah sesuatu yang melahirkan (sumber, inspirasi, filosofis, materil dan formil) dari peraturan-peraturan hukum. Asas

⁷ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, Hlm. 418

⁸ Abdullah Marlang, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, ASPublishing, Makassar, Hlm. 1-2

hukum mengandung nilai-nilai etis yang berfungsi menghilangkan dan menetralkan kemungkinan terjadinya suatu konflik dalam tatanan sistem hukum yang berlaku. Hukum sebagai suatu sistem tidak menghendaki adanya suatu konflik. Seandainya timbul konflik dalam sistem hukum itu, maka asas-asas hukum berfungsi untuk menyelesaikan konflik itu. Contohnya, jika ada peraturan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, maka akan diselesaikan dengan asas *Lex superior derogat legi inferior*. Demikian juga jika terdapat konflik antara suatu peraturan yang bersifat umum dengan peraturan yang bersifat khusus, maka dapat diselesaikan dengan asas *Lex specialis derogat legi generale*. Juga jika terdapat pertentangan antara peraturan lama dengan peraturan baru maka digunakan asas *Lex posteriori derogat legi priori*. Asas hukum berperan sebagai pemberi arti dan bobot etis terhadap peraturan hukum dan sistem hukum.⁹

Pemerintah telah sepakat untuk menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan suatu tindak pidana. Namun ada pula beberapa sarjana hukum yang menggunakan istilah delik seperti Roeslan Saleh dan Oemar Seno Adji. Syarat pembedaan yaitu antara lain:

1. *Actus reus* yaitu perbuatan kejahatan yang dilakukan sebagai syarat pembedaan obyektif; dan

⁹ *Ibid.* hlm. 36

2. *Mens rea* yaitu pertanggungjawaban kejahatan sebagai syarat pemidanaan subyektif.

1. Hukum Pidana

Ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang mana dalam bahasa Belanda hanya digunakan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin maupun pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁰ Istilah hukum merupakan istilah umum yang dapat mempunyai arti luas dan berubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang luas. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian yang dapat memberikan petunjuk ciri dan sifat yang khas. Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu menurut Sudarto. Sedangkan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu menurut Roeslan Saleh. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri antara lain:¹¹

- a) Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang (mempunyai kekuasaan);

¹⁰ Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 27

¹¹ Muladi, 1998, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 4

- b) Pidana dikenakan kepada pihak yang telah melakukan kejahatan menurut peraturan yang berlaku.
- c) Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berkaitan dengan kepentingan umum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. Konsekuensi logis sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana tidak saja mengatur segala urusan individu dengan negara tetapi mengatur juga bagaimana negara melaksanakan tugasnya. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹²

1. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat diselesaikan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut
2. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

¹² Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Hlm. 1

3. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

Moeljatno membagi hukum pidana menjadi tiga bagian, pertama tentang perbuatan yang dilarang, kedua tentang orang yang melanggar larangan itu dan ketiga tentang pidana yang diancamkan kepada pelanggar itu.¹³ Dalam arti luas, sistem bekerjanya atau berfungsinya hukum pidana dapat diwujudkan secara konkret menjadi:

- 1) Hukum Pidana Materiil / Substantif (*Materiel Strafrecht*);
- 2) Hukum Pidana Formil / Hukum Acara Pidana (*Strafverfahrensrecht*), yang didalamnya mengatur tentang hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht*) karena mengatur bagaimana hukum pidana dapat diberlakukan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan sampai dengan tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka dari itu baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil yang harus diketahui bukan sekedar hukum *law in the books* dan *law in idea*, tetapi juga dalam tataran *law in action*.¹⁴

¹³ Moeljatno, *loc. cit.*

¹⁴ Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, Hlm. 7-8

2. Teori – Teori Pidana

Terdapat beberapa teori tentang tujuan pidana yaitu:

1. Teori Absolut atau Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori yang muncul pada akhir abad 18 menyebutkan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada yang pelaku kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada ada atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁵

2. Teori Relatif atau Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini menghukum bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* melainkan *ne peccetur* (agar orang tidak melakukan kejahatan).¹⁶

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula. Teori gabungan yang pertama menitikberatkan pada unsur pembalasan. Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan yang

¹⁵ Muladi, *Op. Cit.*, Hlm. 10

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 16

ketiga yaitu memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.¹⁷

B. Perbankan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia:

“Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Perbankan pada umumnya adalah kegiatan dalam menjualbelikan mata uang, surat efek, dan instrumen-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan menurut Abdurrachman. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau perbuatan, pemberian, pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrument yang dapat diperdagangkan, atau benda lain yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.¹⁸

Pada dasarnya usaha perbankan adalah suatu usaha simpan pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memerhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan ataupun badan hukum (*rechts person*). Untuk menghindari terjadinya hal yang dapat merugikan bank

¹⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, Hlm. 36-37

¹⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 1

dan nasabah, bank mengeluarkan ketentuan yang menyangkut tentang bank.

1. Hukum Perbankan

Hukum yang mengatur terkait perbankan disebut hukum perbankan (*banking law*) yaitu rangkaian ketentuan hukum positif yang masih berlaku sampai saat ini baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan kegiatannya sehari-hari, ketentuan yang harus dipenuhi oleh bank, perilaku pihak-pihak perbankan, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.

Adapun yang merupakan ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, efektivitas, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank;
- b. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan pegawai, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum seperti PT Persero, Perusahaan Daerah,

¹⁹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 10

koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti pemerintah, swasta, patungan dengan asing, atau bank asing.

- c. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, *anti-trust*, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
- d. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
- e. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, *prudent banking*, dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian di atas, unsur-unsur yang terkandung di dalam hukum perbankan adalah:²⁰

- a. Serangkaian ketentuan hukum positif (perbankan). Adanya ketentuan hukum perbankan dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Direksi dan Surat Edaran Bank Indonesia dan peraturan pelaksana lainnya. Semua peraturan

²⁰ Rachmadi Usman, *Aspek – Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 3.

perundang-undangan di bidang perbankan tersebut terangkai sebagai suatu sistem dengan diikat oleh asas hukum tertentu.

- b. Hukum positif (perbankan) tersebut bersumber pada ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan yang tertulis adalah ketentuan yang dibentuk badan pembentuk hukum dan perundang-undangan yang berwenang, baik berupa peraturan original (asli) maupun peraturan derivatif (turunan); sedangkan ketentuan yang tidak tertulisnya adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan operasional perbankan.
- c. Ketentuan hukum perbankan mengatur penerapan kelembagaan bank. Di dalamnya diatur terkait persyaratan pendirian bank, yang mencakup perizinan, bentuk hukum, kepengurusan, dan kepemilikan bank. Juga mengatur bangun organisasi yang menunjang kegiatan usaha perbankan. Dimuat pula ketentuan pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dan kerahasiaan bank.
- d. Ketentuan hukum perbankan juga mengatur aspek-aspek kegiatan keusahaannya. Secara umum, fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. Penghimpunan dana masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk simpanan. Kemudian dana yang dihimpun tersebut disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan

prinsip syariah dan keusahaan bank lainnya. Selain itu bank melakukan keusahaan pemberian jasa-jasa perbankan yang tidak termasuk dalam fungsi utamanya. Bahkan menurut Undang-Undang Perbankan yang diubah, bank dapat pula melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank, sepanjang kegiatan lain itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana merupakan suatu peristiwa hukum yang pelakunya diancam hukum berdasarkan ketentuan. Unsur dari tindak pidana adalah pelaku dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang harus dilakukan. Tindak pidana perbankan seringkali terkait dengan kegiatan transaksi finansial di bank, sehingga dapat merugikan kepentingan berbagai pihak. Pihak dimaksud dapat berupa bank tersebut selaku badan usaha, nasabah penyimpan dana, nasabah pembiayaan, pemegang saham, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah bahkan masyarakat luas.

Tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup. Secara yuridis, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur pengertian

mengenai tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan. Namun dari sisi terminologi, tindak pidana di bidang perbankan memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana perbankan.

Secara terminologi, tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis perbuatan yang melanggar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga perbuatan tersebut dapat diberlakukan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana baik pidana umum maupun pidana khusus. Tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam pidana.

Sedangkan tindak pidana perbankan mengatur perbuatan melanggar hukum yang dilarang dan diancam pidana hanya terbatas dalam Undang-Undang tentang perbankan. Dengan demikian, pengertian tindak pidana perbankan (untuk selanjutnya disebut tipibank) adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 s.d. Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 s.d. Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah.

C. Proses Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum Melalui Proses Peradilan

Peradilan sebagai lembaga penegakan hukum oleh karena itu aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum. Dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan pengadilan, peradilan merujuk pada proses mengadili, sedangkan pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses mengadili. Sedangkan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat. Berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili berupa perkara perdata, pidana maupun tata usaha negara. Keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat proses mengadili perkara pidana. Dalam perkembangannya terbentuklah beberapa badan peradilan dalam beberapa lingkup yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara hingga Pengadilan terkait Pajak dimana masing-masing mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing peradilan tersebut. Menurut hemat penulis peranan lembaga peradilan dalam mewujudkan pengadilan yang mandiri, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, bersih dan profesional belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh:

- a. Lemahnya penegakan hukum juga disebabkan oleh kinerja aparat penegak hukum lainnya seperti Hakim, Kepolisian, Jaksa, Advokat dan Penyidik Aparatur Sipil Negara (PASN) yang belum menunjukkan sikap yang profesional dan integritas moral yang tinggi. Kondisi sarana dan prasarana hukum yang sangat diperlukan oleh aparat penegak hukum juga masih jauh dari memadai sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum untuk berperan secara optimal dan sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat.
- b. Adanya intervensi dari pemerintah dan pengaruh dari pihak lain terhadap putusan pengadilan, tetapi juga karena kualitas profesionalisme, moral dan akhlak aparat penegak hukum yang masih rendah. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan semakin menurun.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu:

- a. Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang

besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum.

- b. Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi.
- c. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup.

Negara Indonesia sebagai negara hukum tentang adanya kebebasan peradilan telah dijamin sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Perubahan UUD Dasar RI 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 dan kemudian dirubah lagi menjadi UU Nomor 4 Tahun 2006.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan tersebut diatas adalah bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak eksternal yudisial kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan keadilan rakyat Indonesia.

Aparat penegak hukum yang turut membantu dalam penyelenggaraan pelaksanaan peradilan untuk menciptakan kepastian hukum selain lembaga kehakiman meliputi:

- a. Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan mempunyai tugas:
 - 1) Melakukan penuntutan;
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
 - 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang.
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu, melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
 - 6) Dibidang perdata dan tata usaha Negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atau atas nama pemerintah.
 - 7) Dibidang ketertiban dan ketentraman melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegak hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan negara, pencegahan penyalahgunaan dan penodaan negara.
- b. Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara RI mempunyai tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka peningkatan upaya pelaksanaan dan penegakan hukum baik bagi masyarakat maupun aparat penegak

hukum itu sendiri, maka pemerintah Negara RI telah melakukan pembaharuan terhadap beberapa peraturan untuk memperbaiki sistem hukum yang ada demi tercapainya masyarakat yang adil dan tentram, dengan adanya perbaikan peraturan bagi para aparat penegak hukum maka masing-masing pihak diharapkan dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing secara bertanggung jawab, pelaksanaan tersebut tidak lepas dari pengawasan pemerintah dan masyarakat.

Pembicaraan Penegakan hukum dalam kenyataan sehari-hari tampak bahwa hubungan antara penegakan hukum dan struktur masyarakat memberikan pengaruh yang kuat terhadap cara-cara penegakan hukum suatu Negara. Indonesia sebagai Negara modern tampak dari ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. Adanya UUD dalam bentuk yang tertulis.
- b. Hukum itu berlaku untuk wilayah Negara.
- c. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.
- d. Menurut Max Weber cara penegakan hukum pada suatu masa berbeda dengan masa yang sebelumnya yang tentunya tidak terlepas dari dominasi yang disebabkan karena keadaan masyarakatnya yang berbeda, dimana tatanan kehidupan masyarakatnya menurut Hart dalam Satjipto Rahardjo didasarkan *Secondary Rules Obligation* dimana masyarakatnya mempunyai

kehidupan yang terbuka, luas, dan kompleks seperti saat ini maka terdapat diferensiasi dan institusionalisasi pekerjaan hukum berupa:

- 1) *Rules of Recognition.*
- 2) *Rules of Change.*
- 3) *Rules of Adjudication.*

Salah satu yang menonjol yang dirasakan di Indonesia saat ini adalah sifat birokratisnya penegakan hukum yang sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi atau lembaga hukum yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan undang-undang.

2. Penegakan Hukum di Luar Pengadilan

Proyeksi serta gambaran umum tentang apa yang disebut Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, George Applebey dalam tulisannya "*An Overview of Alternative Dispute Resolution (ADR)*" dengan merujuk pada pendapat Liebermann dan Hendry, berpendapat bahwa ADR adalah eksperimen dari:

1. Model terbaru terkait penyelesaian sengketa.
2. Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama.
3. Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa; dan
4. Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.

Definisi tersebut diatas sangat luas dan terlalu akademis. Satu definisi yang lebih sempit dan praktis dikemukakan oleh Phillip D. Bostwick yang menyatakan bahwa ADR merupakan serangkaian praktek dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk:

1. Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan diluar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa sendiri.
2. Mengurangi biaya dan keterlambatan apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional.
3. Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan.

Ruang yang mengikat batasan-batasan tersebut, satu hal yang perlu mendapat penekanan dan yang merupakan kecenderungan umum adalah bahwa ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dalam arti diluar mekanisme adjudikasi standar pengadilan konvensional. Dengan demikian meskipun ada beberapa mekanisme yang masih berada dalam ruang lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme atau prosedur adjudikasi non standar, mekanisme tersebut masih merupakan ADR. Adapun ADR ditujukan untuk tercapainya efisiensi yang lebih besar, terutama untuk mengurangi biaya dan keterlambatan dan dalam rangka mengantisipasi *overload* pengadilan. Selain itu ADR juga dalam banyak hal ditujukan untuk

memberdayakan individu-individu atau perseorangan, mengingat dalam proses konvensional, penyelesaian sengketa pada umumnya ada ditangan para *lawyer* yang menggunakan prosedur dan bahasa serta argumen mereka sendiri, melalui adjudikasi atau berperkara di pengadilan. Dalam konteks ini diharapkan bahwa ADR berfungsi *reconnecting people to their own inner wisdom or common sense*.

Tetapi teori ini selanjutnya berkembang menjadi :

1. ADR (*Alternative Dispute Resolution*) / PPS (Pilihan Penyelesaian Sengketa) di luar pengadilan (*ADR outside the court*).
2. ADR (*Alternative Dispute Resolution*) / PPS di dalam pengadilan (*ADR inside the court*).

Pengertian *Court Connected Arbitration* (CDR) di Amerika Serikat atau *Court Annexed Arbitration* di Australia yaitu sistem menghubungkan pengadilan dengan arbitrase. Perkara yang diproses terbatas pada “small claim” yang dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Tidak langsung di proses melalui litigasi, tetapi lebih dahulu di proses melalui arbitrase.
2. Yang bertindak sebagai arbitrator adalah seorang hakim yang bertugas di pengadilan tersebut.
3. Mau tidak mau para pihak mesti mengikuti proses arbitrase dahulu, oleh karena itu sistem ini disebut juga *Compulsory*

Arbitration System dan karenanya putusan hakim dalam bentuk putusan Arbitrase (*Arbitral Award*).

4. Putusan arbitrase bila disetujui oleh para pihak berkekuatan eksekutorial, dan bila tidak disetujui, putusan tersebut batal demi hukum dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan melalui proses litigasi.

Bentuk-Bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

1. *Negosiasi*

Secara harfiah negosiasi berarti musyawarah atau berunding. Negosiasi ini tidak lain adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri, tanpa bantuan pihak lain, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hal yang dicapai dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi atau *compromise solution*.

2. *Good Offices*

“*Good Offices*” biasanya diterjemahkan sebagai jasa baik, yang makna sebenarnya adalah suatu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang memberikan jasa baik berupa penyediaan tempat atau fasilitas-fasilitas untuk digunakan oleh para pihak yang sengketa untuk melakukan musyawarah atau perundingan guna mencapai penyelesaian. Jadi inisiatif

penyelesaian tetap berada di tangan para pihak, dan pihak ketiga bersifat pasif, tidak ikut campur mengatur penyelesaian sengketa. Jika tercapai penyelesaian, para pihak menyampaikan ”*compromise solution*” tersebut kepada pihak ketiga.

3. Mediasi

Mediasi atau penengahan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Berbeda dengan ”*good offices*”, pihak ketiga dalam mediasi bersifat aktif. Pihak ketiga aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil putusan. Jadi inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Sama halnya dengan negosiasi dan ”*good offices*” penyelesaian sengketa bersifat kompromis.

4. Konsiliasi

Konsiliasi juga merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga, sebagaimana halnya ”*good offices*” dan mediasi. Hanya saja dalam konsiliasi, pihak ketiga lebih bersifat aktif. Pihak ketiga (konsiliator) mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang

bersengketa. Konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat tergantung dari itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.

5. Arbitrase

Sebagaimana "*good offices*", mediasi dan konsiliasi, arbitrase juga merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Namun dibanding ketiga mekanisme tersebut, dalam arbitrase pihak ketiga bertindak sebagai "hakim" yang diberi wewenang penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu ia berwenang mengambil putusan yang bersifat mengikat.

6. *Summary Jury Trial*

Sesuai dengan namanya, mekanisme ini merupakan mekanisme penyelesaian sengketa khas negara-negara yang peradilannya memakai sistem juri, khususnya Amerika Serikat. Suatu sengketa diajukan kepada para juri yang sebenarnya untuk diputuskan. Namun keputusan juri ini sifatnya tidak mengikat, dan para juri ini tidak mengetahui bahwa keputusannya tidak mengikat.

7. *Rent-a-Judge*

Mekanisme ini dilakukan dengan cara para pihak menyewa seorang hakim pengadilan, biasanya yang sudah pensiun, untuk menyelesaikan sengketa. Para pihak membuat suatu kontrak yang isinya menyatakan bahwa mereka akan mentaati keputusan hakim tersebut. Jadi pada dasarnya yang mengikat disini bukanlah keputusannya itu sendiri melainkan kontraknya.

8. *Med-arb*

Med-arb ini sebenarnya hanya merupakan suatu modifikasi terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sebelum sengketa diajukan kepada arbitrator, terlebih dahulu harus diajukan kepada mediator, mediator membantu para pihak untuk melakukan negosiasi guna mencapai penyelesaian. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka mediator memberikan pendapat bagaimana penyelesaian sengketa tersebut jika diajukan kepada arbitrator. Jika melalui cara inipun masih belum menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut selanjutnya diperiksa menurut prosedur arbitrase. Yang dapat bertindak sebagai arbitrator bisa mediator yang bersangkutan atau orang lain lagi selain mediator yang memeriksa sengketa sebelumnya. Mekanisme seperti ini ditempuh dengan suatu asumsi bahwa

arbitrase masih merupakan mekanisme penyelesaian sengketa lambat, mahal dan rigid.

9. *Hybrid*

Prosedur arbitrase yang mengkombinasikan unsur med-Arb dengan *Private Judging*.

10. CADR/ADR

CDR (*Court Dispute Resolution*) atau CADR (*Court Annexed Dispute Resolution*) suatu metode yang mengintegrasikan proses ADR/pilihan penyelesaian sengketa dalam proses beracara di dalam pengadilan.

Metode pengintegrasian ADR/Pilihan Penyelesaian Sengketa kedalam proses pengadilan ini, dalam prakteknya di Indonesia telah biasa ditempuh sebagaimana tertuang dalam pasal 130 HIR, yang intinya mewajibkan hakim mendamaikan para pihak yang bersengketa. Apabila mereka bersepakat untuk berdamai, maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk dokumen "dading".

D. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapat bahwa penyelesaian perkara melalui jalur litigasi sebagai bentuk penegakan hukum ke arah

jalur lambat yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara dikarenakan panjangnya proses dalam sistem peradilan pidana.²¹ Proses penegakan hukum yang demikian seringkali tidak dapat mewujudkan rasa keadilan yang diinginkan oleh para pihak yang berperkara. Konsep *restorative justice* itu sendiri dicetuskan oleh tokoh yang visioner yakni John Braithwaite, Howard Zehr, dan Mark Umbreit sebagai upaya untuk meniadakan hukuman untuk suatu perbuatan yang salah dengan memberikan pertanggungjawaban pada pelaku dan melibatkan peran serta dari para pihak yang berperkara.²²

Idealnya suatu konsep *restorative justice* ialah memperbaiki, memulihkan, mendamaikan, dan mengintegrasikan kembali pelaku dan korban satu sama lain dan untuk komunitas bersama mereka.²³ *Restorative justice* dalam kerangka hukum positif yang dikenal dengan keadilan restoratif merupakan perkembangan oleh UNICEF berdasarkan pada instrumen-instrumen hukum internasional bagi anak-anak yang mempunyai masalah hukum. Fokus utama konsep keadilan restoratif ialah pada kejahatan sebagai kerugian/kerusakan dan keadilan yang merupakan usaha dalam memperbaiki kerusakan dengan visi untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang

²¹ H.S. Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ) No. 3 Vol. 2, 2018, hal. 144.

²² *Ibid.*,

²³ Menkel Meadowl, *Restorative Justice: What is it and Does it work ?*, Annual Review of Law and Social Science Journal, No. 10, hal. 2.

sangat penting di dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat.²⁴

Bagir Manan mengungkapkan tentang substansi keadilan restoratif berisi tentang prinsip-prinsip penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).²⁵ Secara harfiah kemudian dipahami tentang suatu konsep yang disebut dengan *restorative justice* sebagai suatu metodologi penyelesaian suatu perkara dalam kasus hukum.

2. Ruang Lingkup Keadilan Restoratif

Pelaksanaan proses *restorative justice* erat kaitannya dengan penerapan *Empowerment*, yang terdapat beberapa pengertian, diantaranya adalah:²⁶

- a) Barton mengungkapkan dalam penjelasannya ialah bentuk pemberdayaan sebagai tindakan untuk melakukan pertemuan, membahas dan menyelesaikan masalah peradilan pidana dalam rangka memenuhi kebutuhan materi dan emosi. Pemberdayaan adalah kekuatan bagi orang untuk memilih antara berbagai alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dan keputusan untuk memilih itu tersedia dalam proses *Restorative Justice*);

²⁴ Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak-Anak*, BPHPN, 2013, hal. 14.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Ivo Aertsen dkk, *Restorative Justice and Th Active Victim; Exploring the Concept of Empowerment*, TEMIDA Journal, No. 5 Vol. 9, 2011, hal. 8.

- b) Strong dan Van Ness mengungkapkan bahwa pemberdayaan adalah kesempatan yang sesungguhnya / sejati untuk berpartisipasi dan secara efektif memberi pengaruh dalam menghadapi kejahatan).
- c) Zehr mengungkapkan bahwa diberdayakan berarti korban didengar dan memiliki kekuatan untuk berperan dalam seluruh proses. Ini juga berarti bahwa korban memiliki kesempatan untuk mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri dan bagaimana serta kapan kebutuhan tersebut harus dipenuhi).
- d) Toews mengungkapkan pula bahwa dalam penjelasannya yaitu pemberdayaan digambarkan sebagai kemungkinan korban untuk didengar, untuk menceritakan kisahnya dan mengemukakan kebutuhannya).
- e) Bush dan Folger kemudian mengungkapkan bahwa *"Define empowerment as an experience of awareness of the own self-worth and the ability to deal with difficulties."*, dalam penjelasannya ialah pemberdayaan diartikan sebagai kesadaran terhadap pengalaman dirinya sendiri dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan).

Ruang pelaksanaan secara praktik serta program keadilan restoratif yang tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan:²⁷

1. Melakukan identifikasi serta mengambil langkah strategis untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*Identifying and taking steps to repair harm*);
2. Melibatkan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dalam praktiknya (*Involving all stakeholders*); dan
3. Melakukan perubahan terhadap sesuatu yang bersifat tradisional yang selama ini menjadi keterkaitan erat secara kultural antara masyarakat dan pemerintah dalam persepsi tentang sebuah kejahatan (*Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime*).

Keadilan restoratif sendiri dalam kerangka norma pelaksanaannya di Indonesia saat ini secara teknis telah diatur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif.

²⁷ Mc Cold dan Wachtel, *Restorative Justice*; The International Institute for Restoratives Practices (IIRP), hal. 7.

3. Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif

Seorang tokoh yang kemudian memuat gagasan tentang keadilan restoratif yakni Marshall, sebagaimana yang dikutip di dalam Mudzakkir bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam *restorative justice* ialah sebagai berikut:²⁸

- a) Membuat ruang bagi keterlibatan personal bagi mereka-mereka yang memiliki kepedulian (khususnya pelaku, korban, juga keluarga mereka dan komunitas secara keseluruhan);
- b) Melihat masalah kejahatan dalam konteks sosialnya;
- c) Merupakan upaya penyelesaian masalah kejahatan yang melihat ke depan (preventif); dan
- d) Fleksibilitas dalam praktek (kreatifitas).

Prinsip pendekatan yang termuat dalam keadilan restoratif disebutkan bahwa keadilan restoratif sebagai prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak.²⁹

Bagir Manan juga menguraikan tentang substansi dari keadilan restoratif berdasarkan isi dari prinsip-prinsip di dalamnya yaitu dengan membangun partisipasi bersama dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dengan menempatkan pelaku serta stakeholder terkait guna

²⁸ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan HAM; Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hal. 27-28.

²⁹ *Ibid.*,

penyelesaian lebih baik dan adil untuk semua.³⁰ Selain itu, prinsip utama dalam penerapan keadilan restoratif secara konseptual yaitu:³¹

- a. Penerapan keadilan restoratif digunakan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana;
- b. Proses penerapan keadilan restoratif hanya digunakan apabila adanya bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan dan atas dasar sukarela korban pelaku;
- c. Kesepakatan didasarkan atas fakta yang menjadi dasar kaitannya dengan kasus serta partisipasi pelaku tidak dapat digunakan sebagai bukti pengakuan kesalahan dalam proses hukum berikutnya;
- d. Pemisahan akibat adanya ketidakseimbangan baik kekuatan maupun perbedaan dalam perspektif kultur yang diadopsi harus menjadi perhatian utama dalam proses keadilan restoratif;
- e. Keamanan para pihak harus diperhatikan dalam proses keadilan restoratif; dan
- f. Apabila penerapan keadilan restoratif tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan maka kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat yang menjalankan tahapan sistem peradilan pidana tanpa adanya penundaan pada proses kasus yang berjalan.

³⁰ *Op.Cit.*, Muladi.

³¹ *Ibid.*,

E. Teori Penegakan Hukum

Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Menurut *Black Law Dictionary* diartikan “*the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law.*” Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace.*³² Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³³

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah seperti demikian sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan Undang-Undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang

³² Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O. 1999.

³³ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87

mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:³⁴

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja antara lain:³⁵

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 7-8

³⁵ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 128.

pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif); dan
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa:³⁶

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Sudarto memberikan arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).³⁷

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penajbaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk kongkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh Negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.³⁸

³⁷ Husein Maruapey, 2017, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1 Juni 2017, Fisip Unikom, diakses dari https://jipsi.fisip.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume7no1/3-m-husen-maruapey.pdf/pdf/3-m-husen-maruapey.pdf, hlm. 23

³⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. vii-ix

F. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Jeremy Bentham yang terkenal sebagai salah seorang tokoh Utilitarianisme hukum, dilahirkan di London pada tahun 1748. Bentham hidup selama masa perubahan sosial, politik dan ekonomi. Revolusi industri dengan perubahan social dan ekonomi yang masif yang membuatnya bangkit, juga revolusi di Perancis dan Amerika semua merefleksikan pikiran Bentham. Pemikiran hukum Bentham banyak diilhami oleh karya David Hume (1711-1776) yang merupakan seorang pemikir dengan kemampuan analisis luar biasa, yang meruntuhkan dasar

teoritis dari hukum alam, dimana inti ajaran Hume bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan.

Atas dasar pemikiran tersebut, kemudian Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan Hume tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa "*The aim of law is the greatest happiness for the greatest number*".

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Bentham mendefinisikan kegunaan (utilitas) sebagai segala kesenangan, kebahagiaan, keuntungan kebajikan, manfaat atau segala cara untuk mencegah rasa sakit, jahat, dan ketidakbahagiaan. Adapun beberapa pemikirannya pentingnya yaitu:

1. Hedonisme kuantitatif (paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif bahwa hanya ada semacam kesenangan, dimana kesenangan hanya berbeda secara kuantitatif yaitu menurut banyaknya, lama dan intensitasnya sehingga kesenangan adalah bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.
2. *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui


kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.

3. Kalkulus hedonistik (*hedonistik calculus*) bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan kalkulus hedonistik sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yaitu:

- a. Intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan;
- b. Lamanya berjalan kesenangan itu;
- c. Kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan;
- d. Keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu;
- e. Kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya;
- f. Kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan;
- g. Kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain.

Disamping itu ada sanksi untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu: sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
2. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang.
3. Tindak pidana perbankan merupakan seperangkat pengaturan dalam perbuatan melanggar hukum yang dilarang dan diancam pidana hanya terbatas dalam Undang-Undang yang mengatur perbankan.
4. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara pada kejahatan sebagai kerugian/kerusakan dan keadilan yang merupakan usaha dalam memperbaiki kerusakan dengan visi untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat.
5. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penajbaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk kongkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh Negara.
6. Hukum ekonomi merupakan rangkaian perangkat-perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.

7. Terdapat beberapa teori-teori yang dapat digunakan terkait penegakan hukum *restorative justice* dalam tindak pidana perbankan antara lain teori *restorative justice* itu sendiri dan teori hukum progresif.